



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TAMI CHANIAGO Alias TAMI**
Tempat lahir : Pariaman (Sumbar)
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/ 10 Juli 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Panorama Sakinah Blok C No.7
Dusun II Rt.002 Rw.002 Desa Rimbo Panjang
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **SARMA SILITONGA,S.H.,** Advokat dari Kantor Advokat-Bantuan Hukum SARMA SILITONGA,S.H., & PARTNERS beralamat di Jl.Siak II Komplek BCW No.3 Labuhbaru Barat, Payung Sekaki, Pekanbaru-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/PKU-April/2019 tanggal 02 April 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 156/SK/2019/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 110/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 14 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 14 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TAMI CHANIAGO alias TAMI** bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 406 Ayat (1) KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah terdakwa di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang tanaman nenas;
 - 1 (satu) batang tanaman pinang.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban M. Rusly Hardi.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tanggal 09 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saya tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana;
2. Membebaskan saya dari dakwaan dan ppidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas pledoi/ pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **TAMI CHANIAGO alias TAMI**, pada sekitar bulan Februari 2017, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Bhayangkara RT.002 RW.001 Dusun II Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada sekitar bulan April 2016, saksi korban M. RUSLY HARDI yang memiliki lahan di Jalan Bhayangkara RT.002 RW.001 Dusun II Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 2598/ SKGR/RP/X/2015 tanggal 08 Oktober 2015 an. M. RUSLY HARDI dengan luas ± 4.004 m², Nomor : 2599/SKGR/RP/X/2015 tanggal 08 Oktober 2015 an. ALMIZAWATI dengan luas ± 2.002 m², Nomor : 2597/SKGR/RP/X/2015 tanggal 08 Oktober 2015 an. AHMAD KARYANI dengan luas ± 2.002 m², dan Nomor : 1752/SKGR/RP/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015 an. FAKHRUL ROZI dengan luas ± 5.720 m², menyuruh Sdri. MARDITA dan Sdr. YULIONO untuk menanami tanaman nenas di atas lahan milik saksi korban tersebut. Selanjutnya pada sekitar bulan Februari 2017, Sdr. CANDRA yang mengakui bahwa lahan milik saksi korban tersebut adalah merupakan lahan miliknya, kemudian meminta kepada terdakwa untuk mengawasi alat berat jenis

halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

excavator warna kuning yang sampai saat ini belum ditemukan dan masuk dalam Daftar Pencarian Barang (DPB) yang dikemukakan oleh Sdr. SIANTURI saat melakukan pembersihan lahan (steking) tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak-pihak yang terkait dengan kepemilikan atas lahan tersebut, akibat kegiatan terdakwa dengan terus mengarahkan alat berat untuk bekerja di atas lahan untuk pembersihan dan membuat parit, sehingga menimbun beberapa tanaman yang ada di atas lahan milik saksi korban antara lain tanaman nenas 6.500 (enam ribu lima ratus) batang, tanaman nangka 50 (lima puluh) batang, tanaman jengkol 70 (tujuh puluh) batang, tanaman jambon 10 (sepuluh) batang, dan tanaman pinang 20 (dua puluh) batang menjadi mati dan tidak dapat lagi diambil hasilnya. Selanjutnya saksi PONIMAN yang melihat kejadian itu lalu memberitahukannya kepada saksi korban, setelah itu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polda Riau guna pengusutan lebih lanjut.

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban M. RUSLY HARDI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 Ayat (1) KUH Pidana..

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 110/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 23 April 2019 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **TAMI CHANIAGO**
Alias TAMI tersebut tidak dapat diterima;

halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 110/Pid.B/2019/PN Bkn. atas nama Terdakwa **TAMI CHANIAGO Alias TAMI** tersebut ;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **M.Rusly Hardi Als Rusly**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa pada sekitar bulan Februari 2017, di lahan milik saksi yang terletak di Jalan Bhayangkara RT.002 RW.001 Dusun II Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, telah terjadi pengrusakan beberapa tanaman yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi ada memiliki lahan yang terletak di Jalan Bhayangkara RT.002 RW.001 Dusun II Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 2598/SKGR/RP/X/2015 tanggal 08 Oktober 2015 an. M. Rusly Hardi, Nomor : 2599/SKGR/RP/X/2015 tanggal 08 Oktober 2015 an. Almizawati, Nomor : 2597/SKGR/RP/X/2015 tanggal 08 Oktober 2015 an. Ahmad Karyani, Nomor : 1752/SKGR/RP/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015 an. Fakhrol Rozi.
 - Bahwa adapun beberapa tanaman milik saksi yang mati akibat dari perbuatan terdakwa antara lain tanaman nenas 6.500 (enam ribu lima ratus) batang, tanamanangka 50 (lima puluh) batang, tanaman jengkol 70 (tujuh puluh) batang, tanaman jambon 10 (sepuluh) batang, dan tanaman pinang 20 (dua puluh) batang.

halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan pengrusakan beberapa tanaman tersebut dengan cara terdakwa memerintahkan Sdr. Sianturi selaku operator alat berat menjalankan alat berat jenis excavator warna kuning di atas lahan saksi, kemudian melakukan pembersihan dan membuat parit di atas lahan tersebut sehingga beberapa tanaman milik saksi menjadi mati dan tidak dapat lagi diambil hasilnya.
- Bahwa pada sekitar bulan April 2016, saksi pernah menyuruh Sdri. Mardita dan Sdr. Yuliono untuk menanam tanaman nenas di atas lahan milik saksi tersebut, selain itu saksi juga menyuruh Sdri. Mardita dan Sdr. Yuliono untuk menjaga serta merawat tanaman milik saksi tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi dan sdr. Almidawati, sdr. Fakhru Rozi dan sdr. Ahmad Karyani mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membantahnya, bahwa tanah tersebut milik Nur Maiyas dan saksi hanya mendapat upah mengerjakannya;

2. Saksi **Poniman bin Syarimin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2017, di lahan milik saksi Rusly Hardi, Sdri. Almizawati, Sdr. Ahmad Karyani, dan Sdr. Fakhru Rozi yang terletak di Jalan Bhayangkara RT.002 RW.001 Dusun II Desa Rimbo

halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, telah terjadi pengrusakan beberapa tanaman yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa lahan yang terletak di Jalan Bhayangkara RT.002 RW.001 Dusun II Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar adalah milik saksi M. Rusly Hardi, Sdr. Fakhrol Rozi, Sdri. Almizawati, dan Sdr. Ahmad Karyani.
- Bahwa adapun beberapa tanaman yang mati akibat dari perbuatan terdakwa antara lain tanaman nenas, tanaman pinang, tanaman jambon, tanaman nangka, dan tanaman jengkol.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengrusakan beberapa tanaman tersebut dengan cara terdakwa memerintahkan operator alat berat menjalankan alat berat jenis excavator warna kuning di atas lahan saksi Rusly Hardi, Sdri. Almizawati, Sdr. Ahmad Karyani, dan Sdr. Fakhrol Rozi, kemudian melakukan pembersihan dan membuat parit di atas lahan tersebut sehingga beberapa tanaman milik saksi Rusly Hardi, Sdri. Almizawati, Sdr. Ahmad Karyani, dan Sdr. Fakhrol Rozi menjadi mati dan tidak dapat lagi diambil hasilnya;
- Bahwa saksi ada membayar pembelian bibit nenas untuk sdr. Fakhrol Rozi dari saksi Eri Yanto dan diantar oleh saksi Eri Yanto ke lahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membantahnya, bahwa tanah tersebut milik Nur Maiyas dan saksi hanya mendapat upah mengerjakannya;

3. Saksi **Masrul Als Rul Bin Amiruddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2017, di lahan milik saksi Rusly Hardi, Sdri. Almizawati, Sdr. Ahmad Karyani, dan Sdr. Fakhrol Rozi yang terletak di Jalan Bhayangkara RT.002 RW.001 Dusun II Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, telah terjadi pengrusakan beberapa tanaman yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa lahan yang terletak di Jalan Bhayangkara RT.002 RW.001 Dusun II Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar adalah milik saksi M. Rusly Hardi, Sdr. Fakhrol Rozi, Sdri. Almizawati, dan Sdr. Ahmad Karyani.
- Bahwa adapun beberapa tanaman yang mati akibat dari perbuatan terdakwa antara lain tanaman nenas, tanaman pinang, tanaman jambon, tanaman nangka, dan tanaman jengkol.
- Bahwa saksi melihat cara terdakwa melakukan pengrusakan beberapa tanaman tersebut dengan cara terdakwa memerintahkan operator alat berat menjalankan alat berat jenis excavator warna kuning di atas lahan saksi Rusly Hardi, Sdri. Almizawati, Sdr. Ahmad Karyani, dan Sdr. Fakhrol Rozi, kemudian melakukan pembersihan dan membuat parit di atas lahan tersebut sehingga beberapa tanaman milik saksi Rusly Hardi, Sdri. Almizawati, Sdr. Ahmad Karyani, dan Sdr. Fakhrol Rozi menjadi mati dan tidak dapat lagi diambil hasilnya

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membantahnya, bahwa tanah tersebut milik Nur Maiyas dan saksi hanya mendapat upah mengerjakannya dari anaknya bernama Candra;

4. Saksi **Zainal Efendi Als Zainal Bin Lomba**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2017, di lahan milik saksi Rusly Hardi, Sdri. Almizawati, Sdr. Ahmad Karyani, dan Sdr. Fakhrol Rozi yang terletak di Jalan Bhayangkara RT.002 RW.001 Dusun II Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, telah terjadi pengrusakan beberapa tanaman yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa lahan yang terletak di Jalan Bhayangkara RT.002 RW.001 Dusun II Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar adalah milik saksi M. Rusly Hardi, Sdr. Fakhrol Rozi, Sdri. Almizawati, dan Sdr. Ahmad Karyani.
- Bahwa adapun beberapa tanaman yang mati akibat dari perbuatan terdakwa antara lain tanaman nenas, tanaman pinang, tanaman jambon, tanaman nangka, dan tanaman jengkol.
- Bahwa dari informasi yang disampaikan saya mendengar cara terdakwa melakukan pengrusakan beberapa tanaman tersebut dengan cara terdakwa memerintahkan operator alat berat menjalankan alat berat jenis excavator warna kuning di atas lahan saksi Rusly Hardi, Sdri. Almizawati, Sdr. Ahmad Karyani, dan Sdr. Fakhrol Rozi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **Eri Yanto Als Eka Bin Dariyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa pada sekitar bulan Januari 2016, saksi PONIMAN ada membeli bibit tanaman nenas sebanyak 5.000 (lima ribu) batang dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per batang.

halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sdr. Poniman membayarkan uang bibit tanaman nenas kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian saksi mengantarkan bibit tersebut lahan milik Sdr. Fakhrol Rozi yang terletak di Jalan Bhayangkara RT.002 RW.001 Dusun II Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan menggunakan sepeda motor ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2017, terdakwa ada disuruh oleh Sdr. Candra untuk melakukan pembersihan lahan di lahan milik Sdri. Nurmaiys dan Sdri. Syafrida yang terletak di Jalan Bhayangkara RT.002 RW.001 Dusun II Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- Bahwa terdakwa disuruh oleh Candra untuk membersihkan lahan dengan dasar surat Sertifikat Hak Milik atas nama Nurmaiys yang terletak di Jalan Bhayangkara RT.002 RW.001 Dusun II Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa terdakwa mengawasi excavator bekerja sedangkan operator excavatornya sdr. Sianturi;
- Bahwa terdakwa tidak tahu ada yang menanam tanaman nenas di lahan yang terletak di Jalan Bhayangkara RT.002 RW.001 Dusun II Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tersebut;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pembersihan lahan tersebut dengan cara terdakwa mengawasi dan memerintahkan Sdr. Sianturi selaku operator alat berat menjalankan alat berat jenis excavator warna kuning di atas lahan Sdri.

halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurmaiya dan Sdri. Syafrida, kemudian melakukan pembersihan di atas lahan tersebut.

- Bahwa dari pembersihan lahan tersebut terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa alat berat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk membersihkan lahan yaitu alat berat jenis excavator merk Komatsu warna kuning, yang terdakwa sewa selama 50 (lima puluh) jam dengan biaya sewa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per jam

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Nur Maiyas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah pemilik tanah yang telah dirusak oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi memiliki tanah dengan dasar Sertifikat Hak Milik dan menguasainya sejak tahun 1983;
 - Bahwa tanah yang saksi miliki tersebut tidak pernah bermasalah;
 - Bahwa setelah memiliki Sertifikat Hak Milik saksi ada meminta Terdakwa untuk membersihkan tanah milik saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa saksi pernah menguasakan tanah milik saksi kepada anak saksi yang bernama Candra;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan M.Rusly Hardy dan pada saat itu mengatakan ada memiliki tanah di dekat tanah milik saksi;
 - Bahwa selama Terdakwa membersihkan tanah milik saksi selama 3 (tiga) hari tidak ada permasalahan;
 - Bahwa ketika pembuatan Sertifikat tanah milik saksi dihadiri oleh pihak BPN, Rt, Rw setempat;
 - Bahwa tanah yang bersempadan dengan tanah saksi tersebut ada tanaman nenas;

halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi 3 (tiga) kali sebulan datang kelokasi tanah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi a de charge tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Zalka Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan surta pembatalan/pencabutan SKT Nomor 264/SK/RP/XII/2016 atas nama Poniman;
- Bahwa saksi mengeluarkan surat pembatalan tersebut oleh karena diatas tanah tersebut sudah terbit Sertifikat Hak Milik dan ada surat pernyataan dari Poniman yang mengatakan kalau ada surat yang lebih dulu beliau bersedia membatalkan;
- Bahwa Poniman menyampaikan kepada saksi hanya secara lisan dan Poniman mengakui pernyataan dimaksud;
- Bahwa saksi terakhir kali menjadi Kepala Desa pada bulan Januari 2017;
- Bahwa saksi ada mendengar Poniman menjual tanah kepada Bukhori dan Bukhori menjual tanah kepada M.Rusly Hardy dan saksi menandatangani SKGR pada tahun 2016;
- Bahwa ketika bertandatangan saksi tidak mengetahui adanya tumpang tindih tanah tersebut dan saksi bertandatangan oleh karena Poniman adalah selaku RT dan Poniman menyatakan jika tanah bermasalah akan bersedia membatalkannya;
- Bahwa Poniman mengatakan tanah yang dikeluarkan surat tersebut adalah hasil garapannya sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik Nur Maiyas akhir tahun 2016 ketika dibawa oleh Candra;

halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Poniman menjual tanah kepada Bukhori tidak ada permasalahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penanaman nenas di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui SKT atas nama Poniman tidak terdaftar di Desa Rimbo Panjang oleh karena saksi tidak menjabat lagi selaku Kepala Desa;
- Bahwa dasarnya pembatalan SKT tersebut setelah melihat riil dilapangan bukti kepemilikan dan informasi dari BPN dan pernyataan yang mengajukan sebelum itu;

Terhadap keterangan saksi a de charge tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang tanaman nenas;
- 1 (satu) batang tanaman pinang.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Foto Copy Surat Kepala Desa Rimbo Panjang Nomor : 264/SK/RP/XII/2016 tertanggal 14 Desember 2016 perihal Pembatalan dan Pencabutan SKT, diberi Meterai secukupnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda T-1;
- Foto Copy Surat Keterangan Kepala Desa Rimbo Panjang Nomor : 141/SK/RP/IV/2019 tertanggal 30 April 2019, diberi Meterai secukupnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar bermula pada sekitar bulan April 2016, saksi korban M. Rusly Hardi yang memiliki lahan di Jalan Bhayangkara RT.002 RW.001 Dusun II

halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 2598/SKGR/RP/X/2015 tanggal 08 Oktober 2015 an. M. Rusly Hardi dengan luas $\pm 4.004 \text{ m}^2$, Nomor : 2599/SKGR/RP/X/2015 tanggal 08 Oktober 2015 an. Almizawati dengan luas $\pm 2.002 \text{ m}^2$, Nomor : 2597/SKGR/RP/X/2015 tanggal 08 Oktober 2015 an. Ahmad Karyani dengan luas $\pm 2.002 \text{ m}^2$, dan Nomor : 1752/SKGR/RP/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015 an. Fakhrol Rozi dengan luas $\pm 5.720 \text{ m}^2$, menyuruh Sdri. Mardita dan Sdr. Yuliono untuk menanami tanaman nenas di atas lahan milik saksi korban tersebut;

- Bahwa benar sekitar bulan Februari 2017, Sdr. Candra yang mengakui bahwa lahan milik saksi korban tersebut adalah merupakan lahan miliknya, kemudian meminta kepada terdakwa untuk mengawasi alat berat jenis excavator warna kuning yang sampai saat ini belum ditemukan dan masuk dalam Daftar Pencarian Barang (dpb) yang dikemukakan oleh Sdr. Sianturi saat melakukan pembersihan lahan (steking) tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak-pihak yang terkait dengan kepemilikan atas lahan tersebut, akibat kegiatan terdakwa dengan terus mengarahkan alat berat untuk bekerja di atas lahan untuk pembersihan dan membuat parit, sehingga menimbun beberapa tanaman yang ada di atas lahan milik saksi korban antara lain tanaman nenas 6.500 (enam ribu lima ratus) batang, tanaman nangka 50 (lima puluh) batang, tanaman jengkol 70 (tujuh puluh) batang, tanaman jambon 10 (sepuluh) batang, dan tanaman pinang 20 (dua puluh) batang menjadi mati dan tidak dapat lagi diambil hasilnya.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban M. Rusly Hardi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);

halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **TAMI CHANIAGO Alias TAMI**, sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Bkn.



Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan *Memorie Van Toelichting*, yaitu MODDERMAN yang menyatakan dalam *Memorie Van Toelichting*, maka sengaja itu "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*". Dengan penjelasan ini dan berdasarkan hal tersebut, dalam *Psychologi* orang tetap masih ragu-ragu apakah "*sengaja*" itu sesuatu yang juga dapat tidak diinsafi;

Menimbang, bahwa menurut **Zevenbergen** menyatakan oleh karena seorang dapat juga dengan sengaja berbuat hal-hal yang baik (yang tidak melanggar hukum atau kesusilaan), maka sering juga ada orang yang berbuat sesuatu tetapi tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah suatu perbuatan yang melawan hukum. Oleh sebab itu, maka tidak perlu ditentukan sebagai syarat bahwa pembuat harus mengetahui bahwa perbuatannya suatu pelanggaran hukum (buku karangan *Utrecht* halaman 300-301);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud artinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap bathin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang dan merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah perbuatan itu tidak mengindahkan norma-norma hukum yang berlaku dan melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya, dan juga bertentangan dengan azas-azas hukum tidak tertulis, maupun azas-azas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;

halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Bkn.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*merusak barang*” adalah menjadikan barang tidak utuh dan tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*seluruhnya atau sebagian milik orang lain*” adalah seluruhnya atau sebagian adalah bukan kepunyaan terdakwa sendiri melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bermula pada sekitar bulan April 2016, saksi korban M. Rusly Hardi yang memiliki lahan di Jalan Bhayangkara RT.002 RW.001 Dusun II Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 2598/ SKGR/RP/X/2015 tanggal 08 Oktober 2015 an. M. Rusly Hardi dengan luas ± 4.004 m², Nomor : 2599/SKGR/RP/X/2015 tanggal 08 Oktober 2015 an. Almizawati dengan luas ± 2.002 m², Nomor : 2597/SKGR/RP/X/2015 tanggal 08 Oktober 2015 an. Ahmad Karyani dengan luas ± 2.002 m², dan Nomor : 1752/SKGR/RP/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015 an. Fakhrol Rozi dengan luas ± 5.720 m², menyuruh Sdr. Mardita dan Sdr. Yuliono untuk menanami tanaman nenas di atas lahan milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Februari 2017, Sdr. Candra yang mengakui bahwa lahan milik yang ditanami oleh saksi korban tersebut adalah merupakan lahan miliknya, kemudian meminta kepada terdakwa untuk mengawasi alat berat jenis excavator warna kuning yang sampai saat ini belum ditemukan dan masuk dalam Daftar Pencarian Barang (DPB) yang dikemukakan oleh Sdr. Sianturi saat melakukan pembersihan lahan (steaking) tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak-pihak yang terkait dengan kepemilikan atas lahan tersebut, akibat kegiatan terdakwa dengan terus mengarahkan alat berat untuk bekerja di atas lahan untuk pembersihan dan membuat parit, sehingga menimbun beberapa tanaman yang ada di atas lahan yang ditanami saksi korban antara lain tanaman nenas 6.500 (enam ribu lima

halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) batang, tanaman nangka 50 (lima puluh) batang, tanaman jengkol 70 (tujuh puluh) batang, tanaman jambon 10 (sepuluh) batang, dan tanaman pinang 20 (dua puluh) batang menjadi mati dan tidak dapat lagi diambil hasilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Masrul Als Rul yang melihat ada alat berat yang membersihkan lahan dan mengakibatkan tanaman yang ditanam oleh saksi M. Rusly Hardi menjadi mati dan tidak dapat diambil lagi hasilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Eri Yanto als Eka Bin Dariyanto dan saksi Poniman, dimana setelah sdr. Poniman menyerahkan uang pembelian bibit tanaman Nenas kepada saksi, lalu saksi mengantarkan bibit tersebut ke lahan yang terletak di jalan Bhayangkara Rt.002 Rw.001 Dusun II Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban M. Rusly Hardi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berkaitan pula dengan nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, dimana pada prinsipnya Terdakwa mendalilkan bahwa Terdakwa haruslah dibebaskan dari tuntutan hukum Majelis Hakim menilai bahwa, sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya dalam mempertimbangkan dakwaan tunggal, maka nota pembelaan Terdakwa tersebut harus pula dikesampingkan dan selanjutnya Majelis Hakim tidak akan

halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya lebih lanjut, sehingga Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Saksi Ad charge yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Saksi Nur Maiyas dan Saksi Zalka Putra, dimana pada prinsipnya keterangan Para Saksi tersebut tidak memberikan kontribusi yang mendalam perkara *aquo*, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan keterangan Saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) batang tanaman nenas;
- 1 (satu) batang tanaman pinang;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban M. Rusly Hardi, sedangkan barang bukti berupa :

- Foto Copy Surat Kepala Desa Rimbo Panjang Nomor : 264/SK/RP/XII/2016 tertanggal 14 Desember 2016 perihal Pembatalan dan Pencabutan SKT, diberi Meterai secukupnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda T-1;

halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat Keterangan Kepala Desa Rimbo Panjang Nomor : 141/SK/RP/IV/2019 tertanggal 30 April 2019, diberi Meterai secukupnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda T-2;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat dari Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban M. Rusly Hardi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TAMI CHANIAGO Alias TAMI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengerusakan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang tanaman nenas;
 - 1 (satu) batang tanaman pinang.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban M. Rusly Hardi.

halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat Kepala Desa Rimbo Panjang Nomor : 264/SK/RP/XII/2016 tertanggal 14 Desember 2016 perihal Pembatalan dan Pencabutan SKT, diberi Meterai secukupnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda T-1;
- Foto Copy Surat Keterangan Kepala Desa Rimbo Panjang Nomor : 141/SK/RP/IV/2019 tertanggal 30 April 2019, diberi Meterai secukupnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda T-2;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS** tanggal **01 AGUSTUS 2019** oleh kami **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua **AHMAD FADIL,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **06 AGUSTUS 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua **NURAFRIANI PUTRI, S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, dengan dibantu oleh **METRIZAL** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **DEDDY IWAN BUDIONO,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NURAFRIANI PUTRI, S.H

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Bkn.



METRIZAL

halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)